



MENGUBAH NILAI I'TIBĀRĪ DI ERA BLOCKCHAIN: SEBUAH PENELITIAN FILOSOFIS TENTANG FENOMENA BITCOIN

Muhamad Barqi Asila¹⁾

¹⁾Aqidah Dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
Email: 23105010027@student.uin-suka.ac.id

Abstract

This article aims to reconstruct the concept of economic value from an Islamic philosophical perspective, taking blockchain technology and Bitcoin as a case study. Departing from the premise that value is *i'tibārī* that is, arising from collective recognition rather than inherent in substance, this research argues that the shift from gold, fiat currency, to cryptocurrency does not constitute an ontological revolution, but rather a transformation of the institutional medium through which collective recognition is stabilized. Through a synthetic approach combining classical Islamic philosophy and contemporary social constructivism, this study demonstrates that the ontological structure of value remains contingent, while the ethical dimension emerges from the choice of medium, which shapes structures of power and social relations. The analysis reveals that Bitcoin represents not a new metaphysics of value, but a distributed form of *i'tibārī* value, where recognition is maintained through algorithmic consensus rather than centralized authority. The study concludes that the most ethically preferable medium of value is one that maintains structural stability while minimizing coercive concentration of power, with moral responsibility ultimately resting on the individual. This research contributes to contemporary Islamic philosophy by offering a conceptual framework for understanding digital value without reducing the discourse to normative legal judgments, while providing reflective guidance for Muslim engagement with decentralized economic systems.

Keywords: *I'tibārī* Value, Ontology Of Money, Blockchain, Bitcoin, Islamic Philosophy.

Abstrak

Artikel ini bertujuan merekonstruksi konsep nilai ekonomi dalam perspektif filsafat Islam dengan menjadikan fenomena blockchain dan Bitcoin sebagai studi kasus. Berangkat dari premis bahwa nilai bersifat *i'tibārī*, yakni lahir dari pengakuan kolektif, bukan inheren pada zat, penelitian ini berargumen bahwa pergeseran dari emas, uang fiat, hingga kripto bukanlah revolusi ontologis, melainkan transformasi medium institusionalisasi pengakuan tersebut. Melalui pendekatan sintesis antara filsafat Islam klasik dan konstruktivisme sosial kontemporer, artikel ini menunjukkan bahwa struktur ontologis nilai tetap kontingen, sementara dimensi etis muncul dari pilihan medium yang memengaruhi stabilitas dan distribusi kekuasaan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa medium nilai paling etis adalah yang mampu menjaga stabilitas struktural sembari meminimalkan konsentrasi otoritas koersif, dengan tanggung jawab moral tetap berada pada individu.

Kata kunci: Nilai *I'tibārī*, Ontologi Uang, Blockchain, Bitcoin, Filsafat Islam.



PENDAHULUAN

Fenomena cryptocurrency, khususnya Bitcoin, telah memicu perdebatan luas di kalangan pemikir Muslim. Namun, sebagian besar diskursus tersebut masih berfokus pada persoalan normatif seperti halal-haram, spekulasi, atau gharar. Di balik itu, terdapat pertanyaan filosofis yang jauh lebih mendasar, yaitu mengenai hakikat “nilai” dalam era digital. Persoalan ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga menyentuh fondasi bagaimana manusia memahami realitas ekonomi, kepercayaan, dan relasi sosial dalam kehidupan modern.

Dalam sejarah perkembangan moneter, manusia telah mengalami tiga fase utama. Pertama, fase nilai yang berbasis materialitas alamiah seperti emas dan perak. Kedua, fase nilai yang ditopang oleh otoritas negara melalui sistem uang fiat. Ketiga, fase kontemporer yang ditandai oleh munculnya nilai berbasis konsensus algoritmik terdistribusi melalui teknologi blockchain. Fase ketiga ini kerap dipahami sebagai sebuah revolusi paradigma. Namun, dari sudut pandang filsafat Islam, klaim adanya revolusi ontologis tersebut perlu dikaji secara kritis. Pertanyaannya, apakah Bitcoin benar-benar menghadirkan bentuk nilai yang sepenuhnya baru, ataukah ia hanya merupakan transformasi dari konsep nilai *i'tibārī* yang telah lama dikenal dalam tradisi keilmuan Islam?

Tulisan ini berangkat dari argumen bahwa Bitcoin dan blockchain tidak menciptakan hakikat nilai yang baru secara ontologis. Sebaliknya, keduanya merepresentasikan transformasi bentuk dari struktur nilai *i'tibārī* yang telah lama ada dalam sejarah manusia, yang kini dimediasi oleh teknologi desentralisasi. Untuk menguatkan argumen tersebut, pembahasan dilakukan melalui tiga langkah utama. Pertama, menelaah konsep nilai dalam filsafat Islam serta pendekatan konstruktivisme sosial sebagai landasan teoretis. Kedua, menganalisis blockchain sebagai fenomena ontologis dalam konteks perkembangan teknologi modern. Ketiga, merumuskan posisi normatif mengenai etika pemilihan medium nilai dengan merujuk pada maqasid syariah serta kritik terhadap relasi kekuasaan dalam sistem ekonomi.

Kajian ini memiliki urgensi dalam beberapa aspek. Pertama, ia berupaya mengisi kekosongan dalam studi filsafat Islam yang membahas cryptocurrency secara lebih mendalam di luar kerangka fikih normatif. Kedua, penelitian ini menawarkan sintesis konseptual antara warisan pemikiran klasik dengan realitas teknologi kontemporer, sehingga dapat mendorong perkembangan filsafat Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman. Ketiga, kajian ini memberikan kerangka reflektif bagi umat Muslim yang terlibat dalam ekosistem digital untuk menilai dan memilih medium nilai secara etis,

tanpa terjebak pada sikap glorifikasi maupun penolakan ideologis yang berlebihan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode filosofis-konseptual. Sumber utama berupa teks-teks filsafat Islam klasik dan kontemporer, serta dokumen teknis terkait teknologi blockchain. Analisis dilakukan melalui pendekatan hermeneutika filosofis guna membangun sintesis konseptual yang utuh dan koheren.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak filosofis-konseptual. Fokus utamanya adalah mengkaji hakikat nilai dalam perspektif filsafat Islam dan konstruktivisme sosial, serta menghubungkannya dengan fenomena cryptocurrency sebagai representasi kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bukan berupa data empiris kuantitatif, melainkan konsep, gagasan, dan konstruksi pemikiran yang memerlukan penafsiran mendalam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Sumber primer meliputi karya-karya filsafat Islam klasik dan kontemporer yang membahas konsep nilai, *māl*, dan *i'tibārī*, serta dokumen teknis dan literatur terkait teknologi blockchain dan cryptocurrency. Sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan tulisan akademik yang mengkaji konstruktivisme sosial, ontologi nilai, serta perkembangan sistem moneter modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah teks-teks yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Proses ini mencakup pembacaan kritis terhadap konsep-konsep kunci seperti nilai *i'tibārī*, institusionalisasi sosial, konsensus kolektif, serta mekanisme pembentukan nilai dalam sistem ekonomi tradisional maupun digital.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis. Tahapan analisis dimulai dari interpretasi teks untuk memahami makna konseptual dalam konteks asalnya, kemudian dilanjutkan dengan proses komparasi antar konsep dari tradisi filsafat Islam dan konstruktivisme sosial. Selanjutnya, dilakukan sintesis untuk membangun kerangka pemikiran yang koheren mengenai hakikat nilai dalam konteks cryptocurrency. Proses ini bersifat reflektif dan dialektis, dengan tujuan menemukan titik temu maupun perbedaan mendasar antar perspektif.

Untuk menjaga konsistensi dan kedalaman analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis konseptual. Pendekatan ini menekankan pada klarifikasi istilah, pengujian logika argumen, serta penelusuran implikasi filosofis dari setiap konsep yang digunakan.



Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sistematis mengenai posisi cryptocurrency dalam kerangka nilai i‘tibārī.

Akhirnya, hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan konsep, tetapi juga mengkritisi dan merekonstruksi pemahaman tentang nilai dalam era digital. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan sintesis konseptual yang relevan bagi pengembangan filsafat Islam sekaligus memberikan kerangka reflektif terhadap fenomena ekonomi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ontologi Bitcoin: Kelangkaan Terkode dan Konsensus Jaringan

Hasil analisis menunjukkan bahwa Bitcoin menghadirkan dua karakter utama, yaitu kelangkaan algoritmik dan konsensus terdistribusi. Tidak seperti emas yang memiliki kelangkaan alamiah, Bitcoin dirancang dengan suplai terbatas melalui kode. Di sisi lain, eksistensinya tidak bersifat material, tetapi juga tidak dapat dikatakan semata-mata sebagai konstruksi imajinatif. Bitcoin hadir sebagai realitas jaringan yang dipertahankan melalui protokol kriptografi dan partisipasi kolektif global.

Dalam perspektif filsafat Islam, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk nilai i‘tibārī yang mengalami transformasi. Nilai Bitcoin tidak berasal dari substansi fisiknya, melainkan dari pengakuan kolektif yang kini dimediasi oleh sistem algoritmik. Dengan demikian, keberadaan Bitcoin memperkuat tesis bahwa nilai bersifat relasional dan bergantung pada kesepakatan sosial, bukan pada esensi benda.

Pertanyaan mengenai apakah kelangkaan algoritmik setara dengan kelangkaan alamiah menghasilkan temuan penting: secara fungsional keduanya memiliki peran yang sama dalam menstabilkan nilai. Namun secara metafisik, keduanya berbeda sumber. Meskipun demikian, karena nilai bersifat i‘tibārī, perbedaan sumber tersebut tidak mengubah status ontologis nilai itu sendiri.

Epistemologi Kepercayaan: Otoritas Negara vs Konsensus Algoritmik

Hasil pembahasan menunjukkan adanya pergeseran sumber legitimasi nilai dari otoritas negara menuju konsensus jaringan. Uang fiat memperoleh keabsahannya melalui sistem hukum dan kebijakan negara, sedangkan Bitcoin bergantung pada validasi terdistribusi oleh jaringan pengguna.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kepercayaan tidak lagi terpusat, tetapi tersebar dalam sistem. Namun, hal ini tidak berarti hilangnya kekuasaan, melainkan perubahan

bentuknya. Kekuasaan dalam blockchain tetap ada, tetapi terdistribusi melalui protokol dan partisipasi.

Dalam kerangka filsafat Islam, temuan ini relevan dengan konsep legitimasi berbasis masalah. Sistem yang mengandalkan partisipasi sukarela dan meminimalkan paksaan dapat dianggap lebih mendekati prinsip keadilan prosedural, selama tetap menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Etika Medium: Stabilitas, Keadilan, dan Tanggung Jawab

Hasil analisis menegaskan bahwa medium nilai tidak bersifat netral secara etis. Setiap sistem—emas, fiat, maupun blockchain—membentuk struktur relasi sosial yang berbeda. Bitcoin, misalnya, menawarkan transparansi dan desentralisasi, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa volatilitas tinggi dan potensi ketimpangan distribusi awal.

Dalam perspektif maqasid syariah, dua aspek utama menjadi tolok ukur etis, yaitu perlindungan harta dan keadilan distribusi. Oleh karena itu, nilai etis Bitcoin tidak bersifat inheren, melainkan bergantung pada bagaimana sistem tersebut mampu menjaga stabilitas dan menghindari dominasi kekuasaan.

Temuan penting lainnya adalah meningkatnya peran tanggung jawab individu. Dalam sistem desentralisasi, tidak ada otoritas pusat yang dapat dijadikan sandaran. Hal ini memperkuat prinsip bahwa kebebasan selalu disertai dengan akuntabilitas moral.

Kontinuitas Ontologis

Hasil sintesis menunjukkan bahwa perkembangan dari emas, fiat, hingga blockchain bukanlah revolusi ontologis, melainkan transformasi medium. Struktur dasar nilai tetap sama, yaitu sebagai realitas i‘tibārī yang bergantung pada pengakuan kolektif.

Tabel 1. Perbedaan Utama Kontinuitas Ontologis

Medium	Sumber Kelangkaan	Mekanisme Stabilisasi	Bentuk Otoritas
Emas	Alamiah (fisik)	Kelangkaan material + kepercayaan sosial	Terdesentralisasi (pasar)
Fiat	Politik (kebijakan)	Otoritas negara + hukum	Terpusat (bank sentral)
Blockchain	Algoritmik (protokol)	Konsensus jaringan + kriptografi	Terdistribusi (node)



Dimensi Etis: Stabilitas dan Minim Dominasi

Hasil pembahasan menghasilkan dua kriteria utama dalam menilai medium nilai:

1. **Stabilitas struktural**, yaitu kemampuan menjaga daya tukar yang konsisten.
2. **Minim dominasi koersif**, yaitu distribusi kekuasaan yang adil.

Temuan menunjukkan adanya trade-off antara keduanya. Sistem fiat cenderung stabil tetapi rentan dominasi, sedangkan Bitcoin lebih desentralistik tetapi kurang stabil. Oleh karena itu, tidak ada sistem yang sepenuhnya ideal.

Dalam perspektif filsafat Islam, keseimbangan antara kedua aspek ini mencerminkan prinsip moderasi dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi.

Tanggung Jawab Individu dalam Sistem Desentralisasi

Hasil akhir menunjukkan bahwa dalam ekosistem desentralistik, etika tidak hanya berada pada sistem, tetapi juga pada individu. Partisipasi dituntut untuk memiliki kesadaran, pemahaman, dan tanggung jawab atas keputusan ekonominya.

Implikasinya, individu perlu:

- Memahami mekanisme dan risiko sebelum berpartisipasi
- Menghindari praktik spekulatif yang merugikan pihak lain
- Berkontribusi pada sistem yang lebih adil

Dengan demikian, kebebasan dalam sistem digital bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab moral.

KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa fenomena Bitcoin dan blockchain tidak merepresentasikan revolusi ontologis dalam konsep nilai, melainkan transformasi bentuk dari nilai *i'tibārī*. Nilai ekonomi, baik pada emas, uang fiat, maupun cryptocurrency, tetap bersifat kontingen—lahir dari pengakuan kolektif, distabilkan melalui mekanisme institusional, dan senantiasa terbuka terhadap perubahan sosial.

Kontribusi utama penelitian ini mencakup tiga hal. Pertama, menghadirkan sintesis konseptual antara filsafat Islam klasik dan konstruktivisme sosial dalam memahami nilai digital. Kedua, mengkaji blockchain sebagai bentuk kontemporer dari ontologi nilai *i'tibārī* yang terdistribusi. Ketiga, merumuskan dua kriteria etis dalam pemilihan medium nilai, yaitu stabilitas struktural dan minimnya dominasi koersif.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah filsafat Islam kontemporer dengan menunjukkan bahwa konsep-konsep klasik tetap relevan dalam membaca

perkembangan teknologi modern. Secara praktis, kajian ini memberikan kerangka reflektif bagi umat Muslim untuk menilai keterlibatan dalam ekosistem kripto secara kritis, sadar, dan bertanggung jawab.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang bersifat konseptual, sehingga belum mengulas aspek teknis blockchain secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menguji kerangka ini melalui studi empiris, khususnya terkait persepsi nilai dalam komunitas kripto Muslim, atau melalui analisis komparatif terhadap berbagai protokol blockchain dalam perspektif maqasid syariah.

Pada akhirnya, filsafat nilai tidak bertujuan menemukan medium yang sempurna, melainkan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap pilihan institusional memiliki implikasi etis. Di tengah perkembangan dunia digital, tanggung jawab intelektual dan moral menjadi kunci untuk memastikan bahwa teknologi nilai yang dikembangkan dan digunakan tetap berorientasi pada keadilan, stabilitas, dan kemaslahatan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyev, Z., & Safarov, I. (2019). Logos, mythos and ethos of blockchain: An integrated framework for anti-corruption. *OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum*. <https://doi.org/10.1787/9789264311602-en>
- Antonopoulos, A. M. (2014). *Mastering Bitcoin: Unlocking digital crypto-currencies*. O'Reilly Media.
- Ardinata, E. S. M., & Hasriadi. (2023). Fish marketing strategy in attracting consumers from a Sharia economic law perspective. *ETDC: Indonesian Journal of Research and Educational Review*, 3(1), 49–60. <https://doi.org/10.51574/ijrer.v3i1.1163>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. IIIT.
- Belabes, A. (2024). Money and Muslim philosophers. In J. Tinguely (Ed.), *Palgrave handbook of philosophy and money: Volume 1* (pp. 677–692). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54136-0_35
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Crutchfield, J. P. (1994). The calculi of emergence. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 75(1–3), 11–54. [https://doi.org/10.1016/0167-2789\(94\)90273-9](https://doi.org/10.1016/0167-2789(94)90273-9)
- Dodd, N. (2014). *The social life of money*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400851034>



- Dos Santos, R. P. (2017). On the philosophy of Bitcoin/blockchain technology: Is it a chaotic, complex system? *Metaphilosophy*, 48(5), 620–633. <https://doi.org/10.1111/meta.12266>
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2017). The framework of Maqasid al-Shariah and its implication for Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(2), 140–154. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-009>
- Feldman, D. P., & Crutchfield, J. P. (1998). Measures of statistical complexity: Why? *Physics Letters A*, 238(4–5), 244–252. [https://doi.org/10.1016/S0375-9601\(97\)00855-4](https://doi.org/10.1016/S0375-9601(97)00855-4)
- Gillmor, D. (2004). *We the media: Grassroots journalism by the people, for the people*. O'Reilly Media.
- Graeber, D. (2011). *Debt: The first 5,000 years*. Melville House.
- Guala, F. (2016). *Understanding institutions: The science and philosophy of living together*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400880911>
- Hindriks, F. (2009). Constitutive rules, language, and ontology. *Erkenntnis*, 71(2), 253–275. <https://doi.org/10.1007/s10670-009-9178-6>
- Ingham, G. (2004). *The nature of money*. Polity Press.
- Ishmaev, G. (2017). Blockchain technology as an institution of property. *Metaphilosophy*, 48(5), 666–686. <https://doi.org/10.1111/meta.12277>
- Islahi, A. A. (2024). Philosophy of money in Islam. In J. J. Tinguely (Ed.), *Palgrave handbook of philosophy and money: Volume 1* (pp. 693–706). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54136-0_36
- Isman, M., Zaim, M. A., & Eldeen, A. B. (2024). Maqashid Sharia and harmonizing law in Indonesia: Impact for SDGs global context. *Lecture Notes in Civil Engineering*, 517, 745–756. https://doi.org/10.1007/978-3-031-50939-1_60
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah made simple*. IIIT.
- Kera, D. R. (2019). Dining philosophers, Byzantine generals, and the various nodes, users, and citizens under blockchain rule. *Annals of Emerging Technologies in Computing*, 3(5), 1–8. <https://doi.org/10.33166/aetic.2019.05.001>
- Koletsis, M. (2019). Radical technologies: Blockchain as an organisational movement. *Homo Virtualis*, 2(1), 25–33. <https://doi.org/10.12681/homvir.20191>
- Ladyman, J., Lambert, J., & Wiesner, K. (2013). What is a complex system? *European Journal for Philosophy of Science*, 3(1), 33–67. <https://doi.org/10.1007/s13194-012-0056-8>
- Lanier, J. (2006). *Digital Maoism: The hazards of the new online collectivism*. Edge. <https://www.edge.org/conversation/digital-maoism-the-hazards-of-the-new-online-collectivism>
- Lewis, D. (1969). *Convention: A philosophical study*. Harvard University Press.
- Mäki, U. (2022). Reflections on the ontology of money. *Journal of Social Ontology*, 6(2), 245–263. <https://doi.org/10.1515/jso-2020-0024>
- Markey-Towler, B. (2018). Anarchy, blockchain and utopia: A theory of political-socioeconomic systems organised using blockchain. *Journal of the British Blockchain Association*, 1(1), 1–14. [https://doi.org/10.31585/jbba-1-1-\(1\)2018](https://doi.org/10.31585/jbba-1-1-(1)2018)
- Menger, C. (1892). On the origin of money. *The Economic Journal*, 2(6), 239–255. <https://doi.org/10.2307/2956146>
- Miller, R. (2019). Continuing challenges to international law and order from evolving technologies such as blockchain. *Hirao School of Management Review*, 9, 41–52.
- Muharrir, M., Hanafi, S. M., & Soehadha, M. (2025). Reciprocity and the values of maqasid sharia among Muslim transmigrant farmers from Java in strengthening agricultural economics. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(2), 879–895. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss2.art9>
- Mulligan, D. K., & Bamberger, K. A. (2018). Saving governance-by-design. *California Law Review*, 106(3), 697–784.
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- Nyazee, I. A. K. (2002). *Islamic jurisprudence (Usul al-Fiqh)*. IIIT.
- Ostern, N. K. (2019). Blockchain in the IS research discipline: A discussion of terminology and concepts. *Electronic Markets*, 29, 503–516. <https://doi.org/10.1007/s12525-019-00387-2>
- Purwanto, M. R., Supriadi, Sularno, & Rokhimah, F. (2022). The implementation of Maqasid Al-Sharia values in economic transactions of the Java community. *KnE Social Sciences*, 120–129. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i10.11351>
- Rehman, M. H. U., Salah, K., Damiani, E., & Svetinovic, D. (2019). Trust in blockchain cryptocurrency ecosystem. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 67(4), 1128–1144. <https://doi.org/10.1109/TEM.2019.2948861>
- Reijers, W., & Coeckelbergh, M. (2018). The blockchain as a narrative technology. *Philosophy & Technology*, 31(1), 103–130. <https://doi.org/10.1007/s13347-016-0239-x>



- Schrage, J.-F. (2019). Technology and the promise of decentralization. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3350395>
- Searle, J. R. (1995). *The construction of social reality*. Free Press.
- Searle, J. R. (2010). *Making the social world: The structure of human civilization*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780195396171.001.0001>
- Searle, J. R. (2017). Money: Ontology and deception. *Cambridge Journal of Economics*, 41(6), 1453–1470. <https://doi.org/10.1093/cje/bex034>
- Shaeri, J. (2021). Blockchain's role in the ontological concepts development. *Scientia Moralitas*, 6(1), 88–105. <https://doi.org/10.58438/sm2021.61.06>
- Siddiqi, M. N. (2004). Riba, bank interest and the rationale of its prohibition. Islamic Research and Training Institute.
- Simmel, G. (1978). *The philosophy of money* (T. Bottomore & D. Frisby, Trans.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203828298>
- Swan, M., & de Filippi, P. (2017). Toward a philosophy of blockchain. *Metaphilosophy*, 48(5), 603–619. <https://doi.org/10.1111/meta.12270>
- Tieffenbach, E. (2010). Searle and Menger on money. *Philosophy of the Social Sciences*, 40(2), 191–212. <https://doi.org/10.1177/0048393109353185>
- van den Eede, Y. (2011). On the transparency and opacity of technological mediation. *Foundations of Science*, 16(2–3), 139–159. <https://doi.org/10.1007/s10699-010-9190-y>
- Velasco, P. R. (2017). Computing ledgers and the political ontology of the blockchain. *Metaphilosophy*, 48(5), 712–726. <https://doi.org/10.1111/meta.12274>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.